

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI, DANGDUT, DAN UPAYA PENYELESAIAN DARI PIHAK KEPOLISIAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.²⁵

Sementara, menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁶ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-

²⁵ Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hal. 86

²⁶ *Ibid.* hal. 87.

undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁸

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”. Kesalahan yang dimaksud oleh simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan Culpa late (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act), yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbutan dan pertanggung jawaban pidana (Criminal liability), yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan.²⁹

Dalam sistem hukum di indonesia dikenal berlakunya suatu asas, yaitu asas legalitas. Asas tersebut mengandung arti, bahwa suatu perbuatan merupakan suatu

²⁷ J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo. 2001. hal. 93

²⁸ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hal. 54

²⁹ C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. hal. 37

perbuatan pidana atau tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana, hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana. Hal ini diatur pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.”

Artinya bahwa, hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang. Dan pasal ini memberikan jaminan bahwa seseorang tidak bisa dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang yang diberlakukan surut kebelakang.

Istilah tindak pidana yang sekarang sering digunakan timbul dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata tindak lebih pendek daripada perbuatan tapi tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai kata ditindak. Oleh karena tindak sebagai kata tindak begitu dikenal, maka dalam perundang-

undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.³⁰

Seperti yang dikatakan Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹

Dengan demikian dapat disimpulkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman Pidana.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana yaitu terdiri atas unsur-unsur berikut:

a. Perbuatan manusia (handeling).

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 60.

³¹ *Ibid.*, hal. 59

- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu dia ancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar person*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.³²

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.³³

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa

³² C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana.....* , Loc. Cit., hal. 38

³³ J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia,...* hal. 93

hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana atau tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.³⁴

Untuk lebih jelasnya, mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat di uraikan sebagai berikut :³⁵

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:³⁶

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalits

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 64

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hal. 48-49

³⁶ Yesmil Anwar dan *Adang*, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2008), hal. 332.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif³⁷

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan.
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moeljatno Undur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:³⁸

a. Kelakuan dan akibat

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas...*, Loc. Cit., hal 65-70

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakuknya adalah seorang PNS.

b. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal itu menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seseorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niatnya baik maka tidak dilarang.

Dari batasan perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan subjek manusia, maka menurut J.E Sahetapy dapat diketahui 3 (tiga) unsur perbuatan pidana, yaitu:³⁹

1. Perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
3. Perbuatan tersebut dapat dicela

Unsur pertama berkaitan dengan asas legalitas sebagaimana telah diuraikan diatas, unsur yang ke dua adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hukum pada umumnya jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis.

B. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi

1. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi Secara Umum

³⁹ J.E Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 27.

Dewasa ini gambar porno (pornografi) dan adegan porno (pornoaksi) bukan merupakan hal baru, Keduanya mudah ditemukan dimana-dimana, baik di media cetak (surat kabar, majalah, tabloid dll), media elektronik (televisi, tv kabel, situs internet, vcd/dvd, dll), maupun di tempat-tempat umum yang sifatnya terkadang lebih demonstratif. Keadaan demikian mungkin sebagai salah satu dampak kemajuan peradaban manusia atau teknologi komunikasi maupun informasi yang sering dinilai tidak permisif. Apabila keadaan ini terus berlanjut, kita tentu sangat prihatin dan resah. Mengapa? Karena hal itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita yang masih kuat budaya dan adat ketimurannya, serta mayoritas penduduknya adalah muslim. Lambat laun, hal ini akan membuat masyarakat kita meninggalkan adat ketimuran, menghilangkan jati diri sebagai bangsa indonesia, serta jauh dari norma susila dan norma agama yang dianutnya dan pornoaksi secara garis besar dalam wacana porno atau tindakan pencabulan kontemporer, ada beberapa bentuk porno, yaitu pornografi, pornoaksi, pornosuara dan pornomedia.⁴⁰

Pengertian pornografi dan pornoaksi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi pengertian juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya

⁴⁰Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Peryaan Seks Di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 124

birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafis*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafis* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁴¹

Definisi pornografi yang diajukan Catherine Mckinnon, seperti dikutip oleh Ninuk Merdiana Pambudy dapat dipakai sebagai acuan internasional, yaitu: “Grafis yang menunjukkan subordinasi seksual perempuan secara eksplisit melalui gambar atau kata-kata, termasuk dehumanisasi perempuan sebagai objek sosial, benda, komoditas, penikmat penderitaan, sasaran penghinaan, atau pemerkosaan (dengan jalan diikat, disayat, dimutilasi, disiksa, atau bentuk-bentuk penyiksaan fisik); menggambarkannya sebagai sasaran pemuas seksual atau

⁴¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 22

perbudakan, dipenetrasi dengan menggunakan benda atau pemuas seksual atau perbudakan secara biadab, cedera, penyiksaan, dipertunjukkan, secara seronok atau tak berdaya, berdarah-darah, tersiksa, atau disakiti dalam konteks dan kondisi seksual semata.”

Departemen penerangan mengartikan pornografi sebagai sebagai berikut adalah penyajian tulisan atau gambar yaitu:

1. Mempermainkan selera rendah msyarakat semata-mata menonjolkan masalah sex dan kemaksiatan
2. Beertentangan dengan:
 - a. Kaidah- kaidah moral dan tatat susila serta kesopanan;
 - b. Kode etik jurnalistik
 - c. Ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia dan;
 - d. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kesemuanya itu dapat menimbulkan nafsu birahi, rangsangan dan pikiran-pikiran yang tidak sehat, terutama di kalangan anak-anak muda, serta menyinggung rasa susila masyarakat luas, yang bertanggungjawab terhadap keselamatan generasi dimasa datang dalam membina kepribadian bangsa yang berfalsafah pancasila. Secara singkat pornografi adalah penyajian tulisan atau

gambar-gambar yang menimbulkan nafsu birahi dan menyinggung rasa susila masyarakat.⁴²

M. Sofyan Pulungan, dalam artikelnya yang berjudul “Pornografi, Internet dan RUU ITE” mengatakan bahwa beberapa tokoh telah memberikan definisi apa yang dimaksud pornografi. Definisi tersebut terus berkembang seiring dengan dinamika dan nilai yang ada ditengah-tengah masyarakat, pornografi bukan hanya mengacu pada tindakan atau perbuatan seseorang. Namun sudah menjadi semacam ideologi yang hidup subur di tengah-tengah masyarakat modern, dengan simbol utama perjuangan pelecahan seksualitas wanita.⁴³

Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga

⁴² Sinar Harapan,(tanggal 11 mei 1970), dikutip dari Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta,1987, hlm 9

⁴³ M. Sofyan Pulungan, <http://www.kapanlagi.com> diakses tanggal 10 Oktober 2016 pada pukul 15.12 WIB

menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan hysteria seksual di masyarakat.⁴⁴

Atmadi, menjabarkan analisis mengenai kriteria pornografi dari segi kesusilaan, yang terlarang bagi pers adalah⁴⁵ :

“Pemuatan gambar atau tulisan: menimbulkan pikiran yang ceroboh; menyinggung rasa susila; meskipun ada unsur kemanfaatannya bagi kepentingan umum tetapi efek dominannya cenderung pada rangsangan seks dan tersinggungnya rasa susila; ekspos tentang seks yang berlebih-lebihan; ketelanjangan; kegiatan seks seperti masturbasi, homo seksual, sodomi, senggama, dan lain-lain kegiatan yang menimbulkan ereksi; uraian-uraian yang memberikan gambaran tentang cinta bebas; lain-lain bentuk gambar atau tulisan yang cenderung kepada penarikan perhatian orang akan hal-hal yang akan dapat menimbulkan rasa malu, memuakkan, melanggar rasa kesopanan atau menyinggung rasa susila”

Pornografi dan pornoaksi menurut Neng Djubaidah adalah sikap, perilaku, perbuatan gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara tunggal atau bersama-sama, atau dilakukan antara hewan yang sengaja dipertunjukkan oleh orang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu

⁴⁴ Adami Chazawi. Op.cit, hlm. 125

⁴⁵ Atmadi, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Pantja Simpati, Jakarta, 2001, hlm. 19-20

birahi orang, baik perbuatan pornografi maupun pornoaksi yang dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, lesbian, oral-seks, fellatio, cunnilingus, onani, masturbasi, anal intercourse (sodomi) baik dilakukan oleh orang sejenis maupun berlawanan jenis kelamin, yang ditujukan atau mengakibatkan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya, dan atau menyentuhnya timbul rasa yang menjijikan dan atau memuakan dan atau memalukan, yang bertentangan dengan agama dan atau adat istiadat setempat.⁴⁶

Pengertian pornografi dan pornoaksi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi pengertian juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata.⁴⁷

⁴⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 3

⁴⁷ *Ibid*, hlm 4.

2. Pornografi dan pornoaksi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Berbagai tanggapan telah terjadi dalam masyarakat sejak difatwakannya Larangan Pornografi dan Pornoaksi oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2001.

Larangan Pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam Hukum Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga saat ini. Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UU pornografi dan pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.⁴⁹ Objek pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi,

⁴⁸ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

⁴⁹ Pasal 283, 534, 535 KUHP

foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu

1. Isinya mengandung kecabulan.
2. Eksploitasi seksual
3. Melanggar norma kesusilaan.

Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.⁵⁰

Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya,

⁵⁰ Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi

film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pornografi apabila termasuk dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berisi:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pornoaksi :

1. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan atau erotica dimuka umum.
2. Jasa pornoaksi adalah segala jenis layanan pornoaksi yang dapat diperoleh secara langsung atau melalui perantara, baik perseorangan maupun perusahaan.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

C. Kategori Dangdut Koplo dan Dangdut Erotis

Musik dangdut berasal dari upaya pengembangan musik melayu yang diberi tambahan instrument atau alat musik sehingga lebih rancak, variatif, dan dapat

memukau para pendengarnya serta enak untuk dinikmati para pendengarnya. Pada mulanya, belantika musik di tanah air telah lama dihiasi oleh alunan-alunan musik melayu yang perkembangannya cukup baik dan dapat bertahan sampai sekarang, utamanya didukung para penyanyi dan pujangga melayu pembuat syairnya, sehingga mampu mengantarkan musik dangdut menjadi cukup populer di tanah air.

Kepopuleran musik dangdut semakin memotivasi para senimannya untuk melakukan modifikasi dan inovasi baru dengan kreatifitas yang dimilikinya, agar musik dangdut lebih terkesan variatif dan enak untuk dinikmati para penggemarnya dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka musik dangdut menjadi semakin terkenal dan menjadi sorotan publik dan media massa, bahkan sekarang ini musik dangdut mampu menembus pasaran luar negeri, yang merupakan prestasi yang luar biasa bagi perkembangan dan kemajuan musik di tanah air.⁵¹

Berikut ini analisa terkait pembagian kategori lagu-lagu dangdut koplo. Pertama, berasal dari lagu dangdut original (klasik) yang didaur ulang dengan sentuhan kekinian oleh grup-grup musik dangdut koplo jawa timur hingga tidak terkesan kuno. Kedua, dangdut koplo asli, maksudnya bahwa peluncuran pertamanya memang digarap secara koplo. Ketiga, berasal dari lagu daerah, bahwa koplo pertama kali lahir dari daerah-daerah sehingga lagu yang ditampilkan cenderung bersifat kedaerahan. Keempat, berasal dari aliran music selain dangdut (pop, rock, dan disko) yang digarap

⁵¹ Fa'uti Subhan, Jurnal Ilmu Pendidikan Attaqwa: Musik Dangdut Sebagai Media Pendidikan Agama Islam, (Gresik: Biro Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAI Daruttaqwa, 2004), hlm. 29.

dengan aransemen koplo, dengan tidak meninggalkan instrument dan irama dangdut, meski tanpa unsur alat musik dangdut.

Musik dangdut koplo adalah modifikasi dari musik dangdut. Dangdut koplo mengalami modifikasi dengan tujuan untuk menegaskan eksistensi musik dangdut dalam dunia hiburan tanah air. Perkembangan zaman, mempengaruhi fluktuatifnya minat masyarakat untuk memilih jenis aliran musik yang disukainya berdasarkan perbedaan rasa masing-masing orang. Perbedaan rasa dan nuansa itulah yang menjadikan lagu-lagu dangdut koplo terbagi ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan bahwa aliran ini begitu lengkap dan fleksibel.

Hal yang penting bahwa alasan pemberian nama koplo didasarkan atas dasar proses yang berkembang di masyarakat. Bagaimana masyarakat menilai bahwa musik ini terlalu nikmat untuk dinikmati sehingga penikmatnya merasuk ke dalamnya dan menggila dengan gerakan yang tak terkontrol. Dangdut koplo merupakan musik dangdut modern yang dimainkan grup musik dangdut atau yang sering disebut dengan OM (Orkes Melayu) di atas sebuah panggung dengan biduanita yang memiliki suara dan goyangan “maut”. Namun terkadang goyangan dan liriknya mengarah pada konotasi sensualitas dan erotis dipadu dengan busana yang minim, hingga terkadang semuanya mengalahkan kualitas suara.

Tidak hanya perubahan dalam hal musik, koplo juga merubah dangdut yang sebelumnya terlihat sopan dan anggun, menjadi dangdut yang enerjik, semangat

berlebih, dan cenderung mengarah pada hura-hura. Tidak hanya itu, lirik dangdut koplo juga terkadang memberikan ajakan dan ejekan. Dangdut koplo juga terkesan kasar dan tidak bermoral, karena beberapa penampilnya memberikan penampilan di luar batas kesopanan berdasarkan adat dan agama.

Gerakan-gerakan erotis yang menghasilkan gairah dengan tidak menggunakan busana telah jauh dari norma kesopanan, apalagi dinilai dari sudut Islam. Pertunjukan-pertunjukan yang menyediakan goyang koplo erotis semakin marak, sementara penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum menjangkau sampai kepada tindakan pencekalan.

Banyak faktor yang menyebabkan biduan dangdut memperlihatkan dan mempertontonkan goyang dan tarian yang erotis. Pertama adalah faktor pendidikan, Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu di dapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula. Pendidikan merupakan faktor yang penting guna memberi wawasan akan norma-norma dan nilai-nilai adat serta agama yang tidak boleh dilanggar yang salah satunya adalah dilarang melakukan perbuatan asusila, contohnya dangdut erotis.

Kedua adalah faktor ekonomi, masalah ekonomi adalah faktor yang palimh klasik, karena setiap orang pada dasarnya ingin mendapatkan materi yang berlimpah

dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang singkat. Pemikiran tersebutlah yang menjadi alasan para biduan dangdut melakukan goyangan erotis, karena dengan melakukan goyangan erotis mereka akan mendapatkan popularitas dan pundi-pundi uang yang melimpah. Selain itu mereka juga akan mendapat tambahan uang melalui saweran yang diberikan oleh lelaki penomton dangdut.

Ketiga adalah Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Biduan yang berada dilingkungan biduan yang terbiasa melakukan goyangan erotis dan terlihat lebih menjanjikan penghasilan yang berlebih membuat pola pikir dan kebiasaan yang menjerumuskan si biduan dangdut untuk tampil sama seperti orang-orang yang berada disekitarnya.

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Seseorang bertindak atau berbuat kejahatan adalah didasarkan pada proses antara lain :

1. Tingkah laku itu dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi.
3. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

D. Tugas dan Wewenang Kepolisian Menangani Pornografi dan Pornoaksi

1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari criminal justice system selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan Perdata sehingga image negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

2. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh

peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih dimata masyarakat;
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu;
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat.

3. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (public service)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi. aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan meenjadikan distorsi kantibmas;
- b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Sebagai contoh kasus yang diambil adalah seperti halnya di Kota Bekasi di Jl.Sersan Marzuki Pekayon Jaya-Bekasi Barat, yaitu pelanggaran pornoaksi yang dilakukan oleh salah satu group dangdut koplo yang disajikan dalam sebuah penyelenggaraan event musik dangdut. Dalam event band dangdut yang beraliran musik koplo tersebut tidak hanya menyajikan lantunan musik yang menghibur, namun juga menyajikan penyanyi-penyanyi yang disebut biduanita menampilkan goyangan-goyangan yang erotis dan berpakaian minim.⁵²

Dalam penanganan kasus tersebut diatas mengenai tindak pidana pornoaksi masih jarang ditemui. Namun dilihat dari aspek hukum penyanyi dangdut koplo tersebut tidak terlepas dari tindak pidana pornoaksi, karena sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁵² <http://digilib.unila.ac.id/9028/11/BAB%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2016 pada pukul 00.12 WIB

Dalam hal ini agar penanganan terhadap pelanggaran tindak pidana pornoaksi tersebut, masyarakat seharusnya juga dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan, penyebarluasan, dan tindak pidana pornoaksi seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Masyarakat dapat memulainya dari lingkungan sekitarnya terlebih dahulu, agar pelanggaran pornoaksi dan juga memuat pelanggaran kesusilaan ini tidak menyebar luas serta tidak dapat terulang kembali pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pornoaksi tersebut.

E. Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *jinayah*. Pada dasarnya pengertian *jinayah* mengacu pada hasil satu perbuatan seseorang. Pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha, *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qisash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah lain

yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁵³

Dari berbagai batasan mengenai istilah di atas, maka pengertian jinayah dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah.

1. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had atau ta'zir.
2. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman Had, bukan ta'zir.⁵⁴

2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Para ahli hukum pidana Islam memberikan kualifikasi tujuan-tujuan:

- a. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan utama dari hukum pidana islam. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia (*ad-daririyat*) dalam islam terbagi menjadi lima macam

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ctk. Pertama, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 1.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 2

kebutuhan hidup yang disebut Al-Maqasid al syariah al khamsah (tujuan-tujuan syariah) yaitu:

- i. Memelihara agama (al-hifz ad din)
 - ii. Memelihara jiwa (al-hifz al nafs)
 - iii. Memelihara keturunan (al-hifz al mal)
 - iv. Memelihara keturuna (al hifz an nasl)
 - v. Memelihara akal (al hifz al ‘aql)
- b. Menjamin keperluan-keperluan hidup sekunder (al-hajiyyat), keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.
- c. Tahsiniyat adalah segala sesuatu yang layak dan pantas bagi manusia sebagai makhluk yang dimulyakan Allah. Apabila tidak terwujud tahsiniyat ini, orang tidak akan mati dan tidak pula dalam kepicikan dan kerepotan. Namun manusia yang beradab tidak sepatutnya melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan tahsiniyat. Tahsiniyat didasarkan pada urf⁷ yang tercakup dalam akhlak yang mulia.

3. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Tujuan Pelarangannya

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah. Jarimah ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah lebih dominan.⁵⁵

Jarimah hudud ada tujuh macam, yakni:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qadhaf
- 3) Jarimah syurb al-khamr
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah pemberontakan (al baq'yu)

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. x.

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu jarimah karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan di syariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan baik apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman itu sendiri adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁵⁶

2. Jarimah Qisash dan Diyat

Jarimah qisash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisash atau diyat. Baik qisash maupun diyat keduanya merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had adalah hak Allah, sedangkan hukuman qisash dan diyat merupakan hak manusia. Disamping itu perbedaan lain adalah hukuman qisash dan diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 14

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum... op.cit*, hlm. xi.

Jarimah qisahs dan diyat ini hanya ada dua macam, yakni pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima, yakni:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

Hukuman yang diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu atau masyarakat. Hukuman harus mampu mencegah seseorang berbuat maksiat, atau menurut Ibn Hammam dalam fathul qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).⁵⁸

3. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap.

⁵⁸ A. Djazuli, *op.cit*, hlm. 26.

Disamping itu juga termasuk dalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakan hukuman tersebut belum terpenuhi misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri masih kurang dari nisab pencurian yaitu seperempat dinar.⁵⁹ Dengan demikian cirri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batasan minimal serta maksimal.
- b. Penentuan hukum tersebut adalah hak penguasa.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

4. Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana Islam

Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Sebenarnya perbuatan pornografi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 20.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 19.

perbuatan erotis dan atau sensual yang menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, karena tidak semua orang menyukai untuk melihatnya. Hubungan perbuatan pornografi dengan pemilik tubuh pelaku, tentu tidak lepas dari prinsip kepemilikan tubuh itu sendiri bagi masing-masing pemilik tubuh, biasanya selalu dikaitkan dengan perolehan sejumlah harta sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh bersangkutan.⁶¹

Hal yang terpenting dalam menyoroti tentang pornografi dan pornoaksi dan menjadi intinya dalam dunia Islam adalah mengenai konsep aurat. Dan inilah yang kemudian menjadi titik sentral dalam pembahasan tentang pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Islam. Aurat berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dipandang. Dalam Al-Qur'an lafal aurat disebut empat kali, dua kali dalam bentuk tunggal mufrad dan dua kali dalam bentuk plural jama'.

Bentuk tunggal disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 13 Allah berfirman:

“Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, Maka Kembalilah kamu". dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang)

⁶¹ journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/.../84 diakses pada tanggal 14 Oktober 2016 pada pukul 00.02 WIB

dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah Kami terbuka (tidak ada penjaga)". dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari." (Q.S. Al-Ahzab Ayat 13)

Hukum islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia ataupun perbuatan itu dilakukan tanpa merugikan orang lain, seperti berzina, perbuatan tersebut mutlak siapapun dilarang melakukannya walaupun suka sama suka dan tidak merugikan orang lain, karena pada dasarnya tujuan Islam sendiri adlah melindungi 5 (lima) hal yang penting (dzaruriyat) yakni akal, agama, keturunan, jiwa, dan harta.

Kaitannya dengan dzaruriyat khamsah yakni menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta, di sini penulis ingin mengulas goyang erotis dikaitkan dengan hukum islam tersebut:

1. Goyang erotis dikaitkan dengan memelihara agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan hukum islam yang pertama. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup seorang muslim, juga terdapat syariah yang merupakan aturan jalan muslim yang baik, baik aturan

Goyang erotis sangat bertentangan dengan hukum islam, goyangan yang dilakukan oleh penyanyi dangdut tersebut memamerkan aurat yang secara jelas telah dilarang oleh hukum Islam. Hal tersebut sangat banyak

mudharatnya, karena menyebabkan munculnya kejahatan lain, seperti pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual.

2. Goyang erotis dikaitkan dengan memelihara jiwa

Keberadaan jiwa seseorang dapat diketahui melalui sikap, perilaku atau penampilannya, dengan begitu seorang dapat dinilai atau ditafsirkan bahwa kondisi kejiwaan atau rohaniyah dalam keadaan baik/ sehat atau tidak baik. Jiwa yang ada dalam tubuh manusia adalah amanah yang wajib dipelihara, jiwa yang suci yang dapat membangun harga diri, keluarga dan keturunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui proses berberilaku sebagai makhluk Allah.

Kewajiban memelihara jiwa ditentukan oleh Allah SWT melalui larangan melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya jiwa yang suci. Dalam menentukan langkah tubuh biasanya selalu disertai dengan jiwa, antara lain langkah yang mempersilahkan tubuh untuk tidak melakukan goyang dangdut juga disertai jiwa. Apabila jiwa telah dirasuki oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam, maka seseorang akan mudah dalam melakukan hal yang dilarang oleh syariat, dalam hal ini membuat seorang biduan dangdut melakukan goyangan yang erotis.

Kaitannya dengan goyangan erotis, goyangan erotis yang dilakukan oleh para biduan dangdut secara terang telah merusak jiwa pelaku itu sendiri

maupun jiwa masyarakat luas yang menyaksikan pertunjukkan dangdut tersebut sehingga secara hukum islam kegiatan tersebut dilarang oleh agama islam.

3. Goyang erotis kaitannya dengan memelihara akal

Kaitan goyang erotis dengan kewajiban seorang muslim dalam memelihara akal ialah karena goyang erotis dapat merusak akal seseorang dalam perkembangannya secara batiniah yang menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, suka berbohong, suka mengkhayal, sampai orientasi seksual yang keluar dari batas wajar. Sedangkan Islam tidak menginginkan umatnya seperti itu. Dan untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khususnya bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu. Manusia diperintahkan menuntut ilmu guna menghindarkan diri sendiri dari kesusakan akal yang akan terjadi jika tidak menjaga kesehatan akal melalui menuntut ilmu.

4. Goyang Erotis Dikaitkan Dengan Menjaga Keturunan

Salah satu tujuan islam yang utama dalam Dzaruriyat Khamsah adalah memelihara kemurnian keturunan agar krmurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat dapat dijaga pula. Hal tersebut dituangkan dalam larangan berzina (QS 17: 32), perlu diketahui bahwa ayat mengenai zina ini diatur

sangat rinci dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Maksudnya adalah agar pemeliharaan keturunan dapat berangsung dengan sebaik-baiknya. Adapun kaitannya dengan goyang erotis adalah, dengan adanya goyangan erotis dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal, diantaranya adalah perzinahan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain sebagainya yang akan merusak keberlangsungan keturunan yang baik.

5. Goyang Erotis Dikaitkan Dengan Pemeliharaan Harta

Kaitan goyang erotis dengan pemeliharaan harta adalah karena harta yang diperoleh melalui bisnis yang melibatkan hiburan goyangan erotis merupakan harta yang tergolong haram, karena goyangan erotis akan sendiri merupakan kegiatan yang dilarang syara, sehingga berbisnis hiburan erotis pun menjadi sesuatu yang diharamkan.

Allah SWT berfirman:

“hai orang-orang beriman, janganlah kamu mencari harta dengan cara yang bathil”

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah melarang segala kegiatan mencari harta dengan cara yang bathil, bathik disini termasuk juga jenis usaha yang dilakukan, baik pengusaha yang menyelenggarakan tontonan dangdut erotis maupun penyanyi dangdut yang melakukan tindakan goyang erotis untuk menghibur penonton.

Hukum islam adalah hukum agama yang memberikan pandangan hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani yang baik di dalam kehidupan individu maupun masyarakat pada umumnya. Secara umum, tujuan hukum islam adalah terciptanya kemaslahatan dan kehidupan umat manusia seluruhnya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat.

Tujuan hukum islam mengenai goyang erotis penyanyi dangdut dapat kita lihat dalam surah an An Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (QS. An-Nur: 30-31)

5. Sanksi Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana Islam

Pornografi dan pornoaksi termasuk jarimah yang berkaitan dengan kehormatan dan akhlak, yang diantara lain adalah perzinaan, dan pemerkosaan serta perbuatan yang mendekati zina seperti goyang erotis. Islam menentukan bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat sensitive, sehingga apabila memang terbukti, hukumannya akan tegas dan jelas.

Bentuk-bentuk jarimah ta'zir sangatlah banyak yang di dalamnya meliputi perbuatan-perbuatan maksiat. Goyang erotis termasuk dalam kategori perbuatan

maksiat. Oleh karena itu, perbuatan goyang erotis dapat diganjar dengan hukuman ta'zir. Adapun ukuran-ukuran (standart) untuk menentukan sanksi atas tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam hal ini goyang erotis yang dilakukan oleh oara biduan dangdut adalah:

- a. Asas keadilan
- b. Asas manfaat
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas legalitas
- f. Asas praduga tak bersalah
- g. Asas tak berlaku surut
- h. Asas pemberian maaf
- i. Asas musyawarah

Demikian beberapa asas yang harus dipenuhi dalam menentukan sanksi terhadap tindak pidana goyang erotis berdasarkan lembaga ta'zir, misalnya dalam kasus tindak pidana goyang erotis. Biduan dangdut mempertontonkan goyangan yang merupakan unsur dari tindakan pornoaksi dan dapat dijerat dengan hukuman ta'zir yang ketentuannya merupakan hasil musyawarah para alim ulama.

Ada beberapa ketentuan tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang dikemukakan oleh Abdurahman Al-Maliki yaitu pelanggaran terhadap kesusilaan:

1. Jika seseorang menari dengan maksud jelek (jahat) dalam bentuk yang melanggar adab umum pada tempat-tempat yang terbuka atau mirip terbuka dan mudah dilihat oleh masyarakat, maka penari tersebut akan dikenakan sanksi apabila penari tersebut melakukannya atas kehendak sendiri, maka akan dipenjara selama 5 (lima) tahun.
2. Setiap orang yang melakukan tarian atau gerakan-gerakan erotis yang merangsang yang dapat membangkitkan syahwat di tempat umum, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan lamanya, apabila ia mengulangi perbuatannya maka sanksinya akan ditambah menjadi penjara selama 2 tahun.
3. Setiap orang yang melakukan tindakan senonoh di muka umum, atau pertemuan umum atau dalam kondisi yang memungkinkan seseorang yang ada di tempat tersebut melihatnya maka sanksinya berupa pidana penjara selama 6 bulan Setiap wanita yang membua auratnya selain wajah dan telapak tangan maka akan dikenakan hukuman cambuk.⁶²

⁶² Abdurahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Tharikuk Izzah. Hlm. 286-288